

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bedasarkan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ponorogo Pos terdapat pelanggaran kode etik jurnalistik dalam penerapany bagian pasal 1 terkait independensi terdapat intervensi berlebih kepada salah satu pasangan calon, belum memaksimalkan akurasi yang masih ditemukan beberapa pelanggaran dalam penulisan yang tidak menyertakan tanggal, dan foto dalam pemeberitaannya serta tidak berimbang dengan hanya menampilkan satu pasangan calon tanpa ada pemberitaan terhadap pasangan calon lainnya.
2. Wartawan Ponorogo Pos sebagian memahami prinsip Sembilan elemen jurnalisme, sebagian lagi mengaku baru mengenalnya namun intisari 9 elemen jurnalisme sudah dilakukan sesuai dengan pedoman jurnalistik yang tertuang dalam kode etik jurnalistik.
3. Dalam pelaksanaannya wartawan sudah menjalankan apa yang menjadi prinsip seorang wartawan sesuai dengan teori dari Bill Kovack dan Tom Rosentiel

B. Saran

Setelah peneliti membuat kesimpulan, maka peneliti memiliki saran untuk Ponorogo Pos dalam pemberitaan pilbup Ponorogo 2020 dan dalam penerapan prinsip Sembilan elemen jurnalisme.

1. Ponorogo Pos meninjau ulang setiap berita yang akan diterbitkan untuk menekankan fakta dan kevalidan berita.
2. Melakukan pemberitaan yang berimbang untuk kedua pasangan calon supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat awam tentang keberpihakan media.
3. Perlu melakukan breafing kepada wartawan supaya siap melakukan tugasnya dengan berpedoman kepada Kode Etik Jurnalistik dan prinsip Sembilan elemen jurnalisme.

